

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/130/Kept./403.013/2023 TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah melalui penunuikan unit kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Huruf E angka 3 poin c Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan Dan Evaluasi Zona Integritas 2023, diamanatkan bahwa penetapan

- predikat unit/satuan kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi hasil evaluasi Zona Integritas mandiri ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor108);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
- 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2020 Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 14);
- Memperhatikan : 1.
 - Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 04 Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Pengusulan Dan Evaluasi Zona Integritas 2023;
 - 2. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/23/PW.00/2023 tanggal 15 Maret 2023 hal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan rincian sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 15 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPADA BAGIAN HUKUM SETIDA JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi. Pembina Tingkat I NIP:19740206 200003 1 004 LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/130/Kept./403.013/2023

TANGGAL: 15 MEI 2023

UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Dinas Kependudukan dan	Wilayah Birokrasi Bersih Dan
	Pencatatan Sipil	Melayani (WBBM)
2.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
	dan Olahraga	
3.	Kecamatan Bendo	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
4.	Kecamatan Plaosan	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
5.	Puskesmas Kawedanan	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETIA JAKA RISDIMANTO, S.H., MSi. Pembina Tingkat I NIP-19740206 200003 1 004